



**PUTUSAN**

Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA.Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 30, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Bengkel,, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar,, selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon**” ;

Melawan

**TERMOHON**, umur 27, agama Islam, pendidikan , pekerjaan IBu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar,, selanjutnya disebut sebagai : “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor: 159/Pdt.G/2012/PA.Pst, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon suami sah Termohon menikah pada tanggal 14 Januari 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/I/2006 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di alamat Termohon di atas lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah rumah/kontrakan di Kabupaten Simalungun selama lebih kurang 2 tahun lamanya, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di atas, dan disinilah tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : a. ANAK I, umur 6 tahun laki-laki; b. ANAK II umur 2 tahun laki-laki; yang mana anak tersebut yang bernama ANAK I saat ini dalam asuhan Pemohon dan yang bernama ANAK II saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai lebih kurang 4 tahun 8 bulan dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : a. Termohon tidak merasa puas atas pemberian uang belanja yang diberikan kepada Termohon sebesar 2 Juta rupiah perbulan; b. Termohon tidak becus merawat anak; c. Termohon berpacaran lagi kepada laki-laki lain;



- . Bahwa pada tanggal 1 September 2011, Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon sebesar 2 Juta rupiah lalu Termohon berkata " Ini tidak cukup, kalau bisa kamu aku 3 Juta perbulannya" Lalu Pemohon berkata kepada Termohon " Inikan cuma uang bulanan, lain dari harian yang saya berikan kepada kamu", lalu Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, maka terjadilah percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;
- . Bahwa pada tanggal 27 September 2011 terjadi lagi percekcoakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon pergi dari rumah, dari jam 1 siang sampai jam 8 malam, lalu Pemohon bertanya kepada Termohon " Dari mana aja kau, kok baru pulang, anak gak kamu urusin ", lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon lalu mengatakan, " Itu bukan urusanmu, urusi aja urusanmu jangan campuri urusanku ", dan saat itu juga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- . Bahwa pada tanggal 8 Januari tahun 2012 Pemohon melihat Termohon berboncengan kereta dengan laki-laki lain , dan saat di rumah Pemohon bertanya " Sama siapa kamu tadi pergi " dan Termohon tidak senang lalu marah-marah kepada Pemohon sambil mengatakan, " Kau udah saya bilang bukan urusanmu, jadi jangan kamu tanya lagi " dan maka terjadilah pertengkaran hebat antara Termohon dengan Pemohon, dan keesokan harinya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon seperti di alamat yang di atas;
- . Bahwa sejak kejadian tanggal 8 Januari 2012, pihak keluarga Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Pemohon mengambil keputusan bahwa bercerailah jalan yang terbaik ;
- . Bahwa sejak tanggal 8 Januari 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berbaikan lagi dan sudah tidak pernah berhubungan suami isteri lebih kurang 8 bulan lamanya;
- . Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon meminta mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan termohon yang bernama : a. ANAK I umur 6 tahun laki-laki; b. ANAK II umur 2 tahun laki-laki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk mengikrarkan talak satu raji`i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
  - . Menetapkan 2 orang anak yang bernama : a. ANAK I, umur 6 tahun (lk), dan B. ANAK II umur 2 tahun (Pr), berada pada hak hadlanah Pemohon;
  - . Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon *inperson* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan merubah petitum permohonannya yakni Pemohon tidak jadi menuntut masalah pengasuhan anak Pemohon dan Termohon dan memberi penjelasan tambahan di persidangan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama pada tanggal : 32/32/I/2006 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang sejak bulan pebruari 2012 yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi ;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- 2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan telah mempunyai dua orang anak ;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang ;
  - Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang



sah serta permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Termohon kurang dalam melayani kebutuhan Pemohon, meskipun Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh kedua pihak keluarga, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai dengan





Pasal 175 R.Bg keberadaan kedua Saksi a quo secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan kedua orang Saksi tersebut meskipun tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun para saksi melihat langsung Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan saksi-saksi pernah melihat Termohon selalu bersama laki-laki lain dan saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Saksi a quo juga menyaksikan dan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Pebruari 2012 yang lalu karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berdamai dan tidak bersatu lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Pematang siantar pada tanggal 14 Januari 2006 ;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, bahkan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan para tetangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari perselisihan yang terus menerus sejak bulan Agustus 2012 dan bahkan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu dan tidak pernah berdamai lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justeru merupakan tindakan yang sia-sia dan akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqhiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan dalam pendapat majelis sebagaimana berikut:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم  
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح  
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا  
تأباه روح العدالة.**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan



penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pengasuhan anak pemohon dan Termohon ternyata oleh Pemohon telah dicabut dalam persidangan pertama, maka terhadap tuntutan anak tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1433 H. oleh Drs. Sarnidi, SH.,MH sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj. Uswatun dan Dra. Shafrida, SH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Supardi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sarnidi, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Uswatun

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Supardi, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000 ,- Rp.
4. Biaya Redaksi	5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 341.000,-